



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kab. Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon pengantin pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong di bawah No. 635/Pdt.P/2018/PA.Cbn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Arief Rachman bin Daud Yamani  
Tanggal lahir : 06 Mei 2000 (umur 18 tahun, 2 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Limusnunggal RT.005 RW. 003 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Bogor

dengan calon isterinya :

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Arief Rachman bin Daud Yamani  
Umur : 18 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di :

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Cibungbulang;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah mengandung 2 (dua) bulan dan keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Adi Alpian bin Yuswardi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama yang pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon istrinya sudah berlangsung lama, dan hingga kini anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya dan mohon untuk diberi dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang meresmikan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Aray Putri Yulistian binti Sulistriono pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon suaminya sudah berlangsung lama, dan mohon untuk diberi dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi larangan agama;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Arief Rachman bin Daud Yamani

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di: Kp. Cikeas Nagrak RT. 004 RW. 001, Desa Nagrak, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor  
dengan calon isterinya :

Nama : Aray putri Yulistian binti Sulistriono

Tanggal lahir : 06 Mei 2000 (umur 18 tahun, 2 bulan)

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di: Limusnunggal RT. 005 RW. 003 (rumah ibu Yunik),

Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, dan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 8 bulan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik saudara kandung atau saudara sepersusuan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, dan anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp. 1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER;

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Arief Rachman bin Daud Yamani dengan calon isterinya yang bernama Aray putri Yulistian binti Sulistian;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;

Atau menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Iki Ismail yang pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon istrinya sudah berlangsung lama, dan mohon untuk diberi dispensasi nikah untuk meresmikan hubungan mereka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Aray putri Yulistian binti Sulistriono pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon suaminya sudah berlangsung lama, dan mohon untuk diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- 1.Fotokopi Surat Bukti Rekaman Nomor : 474.4/571625-2017/Disdukcapil

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201021910430002 atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, bertanggal 08 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201025505520002 atas nama Meliarni , yang dikeluarkan oleh Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, bertanggal 01 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 144/Disp atas nama Arief Hakim , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dsan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timnur, bertanggal 08 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201022004090025 atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, bertanggal 20 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Akta Nikah Nomor 381/1977 atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pauh Padang Pariaman Sumatera Barat, bertanggal 15 Nopember 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor 474.2/93/VII/2018 atas nama Arief Rachman , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, bertanggal 04 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Surat Keterangan dari Klinik Meli tertanggal 04 September 2018, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

A. Saksi-Saksi :

1. SAKSI I yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon mempelai pria dan wanita;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin meminta penetapan Dispensasi nikah anaknya yang bernama Arief Rachman;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Arief Rachman baru 18 tahun dan anak Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Arief Rachman yang bernama Aray Putri Yulistian binti Sulistriono, umur 18 tahun 2 bulan sekarang telah hamil 8 bulan;
- Bahwa Arief Rachman sudah bekerja dan berpenghasilan sekitar Rp. 1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

2. SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon mempelai pria;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin meminta penetapan Dispensasi nikah anaknya yang bernama Arief Rachman;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Arief Rachman baru 18 tahun dan anak Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung calon istri Arief Rachman yang bernama Aray Putri Yulistian binti Sulistriono, umur 18 tahun 2 bulan sekarang telah hamil 8 bulan;
- Bahwa Arief Rachman sudah bekerja dan berpenghasilan sekitar Rp. 1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Arief Rachman yang akan menikah dengan Aray Putri Yulistian binti Sulistriono, umur 18 tahun 2 bulan sekarang telah hamil 8 bulan, akan tetapi karena anak Pemohon saat ini baru 18 tahun sehingga diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan batas usia pernikahan bagi pihak pria adalah 19 tahun, maka dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi nikah oleh orang tua calon yang belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya Pemohon

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua calon mempelai pria mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 145 ayat (1), (2) HIR), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap putranya yang bernama Arief Rachman bin Drs. Daud Yamani M.si, maka majelis hakim telah mendengar keterangan Aray Putri Yulistian binti Sulistriono (calon pengantin wanita) dan Arief Rachman bin Drs. Daud Yamani M.si (calon mempelai pria) serta alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, .7 dan P.8 di persidangan;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon pengantin dan para saksi serta bukti tertulis dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Arief Rachman bin Drs. Daud Yamani M.si saat ini berusia 18 tahun, sudah bekerja dan sudah mempunyai keinginan untuk menikah (baligh berakal);
2. Bahwa, calon istri Arief Rachman bin Drs. Daud Yamani M.si yang bernama Aray Putri Yulistian binti Sulistriono telah berusia 18 tahun 2 bulan;
3. Bahwa kedua calon mempelai sudah suka sama suka untuk menikah dan tidak mempunyai halangan syar'i baik karena hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
4. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan setuju untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dispensasi nikah Arief Rachman bin Drs. Daud Yamani M.si yang diajukan oleh Pemohon telah tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan dispensasi nikah ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Arief Rachman bin Daud Yamani untuk menikah dengan calon istri bernama Aray Putri Yulstian binti Sulistriono;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Defrialdi, S.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| - Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| - Panggilan         | Rp. 100.000,-      |
| - Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| - Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah              | Rp. 191.000,-      |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No.635/Pdt.P/2018/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)